

ABSTRAK PERATURAN

BIDANG CUKAI – TATA CARA PENAGIHAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 24/PMK.04/2011 TANGGAL 7 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 64)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 39, TLN No. 4755), UU 19 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 42, TLN No. 3686) sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 129, TLN No. 3987), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penagihan dilakukan terhadap utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. Penagihan dilaksanakan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Penagihan terhadap utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga, diawali dengan menerbitkan STCK-1 sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. Penanggung Cukai wajib membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterima STCK-1. Penanggung Cukai harus menyerahkan tanda bukti pelunasan STCK-1 kepada kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya. Pembayaran utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang melebihi jangka waktu, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, bagian bulan dihitung satu bulan penuh, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari nilai utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang tidak dibayar. Dalam hal Penanggung Cukai tidak memenuhi kewajiban, kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya segera menerbitkan STCK-2 paling singkat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo STCK-1. Piutang cukai yang telah diserahkan oleh DJBC kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, pengurusan piutang cukai tetap dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Kepmenkeu RI 244/KMK.05/1996 dan Kepmenkeu RI 324/KMK.05/1996, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 7 Februari 2011.
- Lampiran: halaman 1-29.